



BUPATI MAMUJU

Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kode Pos 91511 Telp. (0426) 21101 Fax. (0426) 21462 Mamuju

PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PROSEDUR PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah, perlu dilakukan penyeragaman prosedur secara terpadu dan terkoordinasi;
- b. bahwa untuk keresmian pemberlakuan, daya ikat dan pengundangan produk hukum daerah kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penyeragaman produk hukum daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Mamuju dan perangkat daerah Kabupaten Mamuju sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di kabupaten Mamuju;
2. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap SKPD;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju;
5. Prosedur pembentukan produk hukum daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan;
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan daerah yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati;
7. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan oleh Bupati;
8. Peraturan bersama Bupati, yang selanjutnya disebut PB. Perbup adalah peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan bersama oleh dua atau lebih Bupati;
9. Keputusan Bupati adalah produk hukum daerah berupa penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final atau bersifat eksekutorial;
10. Produk hukum daerah adalah berupa Perda, Perbup, PB.Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati;
11. Program Legeslasi daerah, yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda/Perbup.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah masing-masing unsur penyelenggara pemerintahan daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah;
14. Badan Legeslasi daerah yang selanjutnya disingkat Balegda, adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, yang dibentuk dalam rapat paripurna DPRD;
15. Kepala SKPD adalah Pejabat eselon II dan atau III dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
16. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
17. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah kedalam Lembaran Daerah, Berita Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, Tambahan Berita Daerah;
18. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda dan Perbup Kabupaten oleh Gubernur dan Menteri Dalam Negeri untuk menilai apakah produk hukum tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi;
19. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Perbup Kabupaten oleh tim evaluasi Provinsi untuk menilai apakah produk hukum tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

BAB II PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Jenis produk hukum daerah terbagi atas kategori;

- a. produk hukum yang bersifat pengaturan;
- b. produk hukum yang bersifat penetapan;

Pasal 3

- (1) Produk hukum yang bersifat pengaturan dapat berbentuk:
 - a. Perda

- b. Perbup
- c. PB.Bupati,
- (2) Produk hukum yang bersifat penetapan dapat berbentuk:
 - a. Keputusan Bupati,
 - b. Instruksi Bupati.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Program Legislasi Daerah (Prolegda)

Pasal 4

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Prolegda disusun atas dasar :
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
 - b. perencanaan pembangunan daerah,
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan,
 - d. aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua Penyusunan Prolegda Lingkup Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Bupati memerintahkan pimpinan SKPD atau inisiatif pimpinan SKPD menyusun Prolegda sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Prolegda dalam lingkup Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan instansi vertikal terkait apabila sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan;
 - c. kebutuhan dalam pengaturan;
- (3) Hasil penyusunan Prolegda diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) disampaikan kepada Baledga melalui Pimpinan DPRD

Pasal 8

Prolegda dilingkungan DPRD disusun dan ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2011 dan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 9

Dalam keadaan tertentu Bupati dan DPRD dapat mengajukan Rancangan Perda diluar ketetapan Prolegda.

BAB IV PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENGATURAN

Bagian Kesatu Penyusunan Perda

Pasal 10

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 1 huruf a dilakukan atas dasar Prolegda.

Bagian kedua Persiapan Penyusunan Perda

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Prolegda pimpinan SKPD pemrakarsa menyusun rancangan Perda disertai Naskah Akademik dan atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum untuk dikoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepnya.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikoordinasikan pada Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM dan Instansi terkait.

Pasal 12

- (1) Atas usulan pimpinan SKPD pemrakarsa, Bupati membentuk tim penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Unsur keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Penanggung jawab : Bupati dan Wakil Bupati
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
 - e. Anggota : Unsur staf SKPD terkait
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 13

Dalam hal rancangan Perda mengenai :

- a. APBD;
- b. Pencabutan Perda;
- c. Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, tidak disertai dengan naskah akademik, hanya disertai penjelasan teknis dan/ atau keterangan.

Pasal 14

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) dikaji dan diselaraskan mengenai :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunannya;
 - b. sasaran yang akan dicapai;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan atau arah pengaturannya.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. judul
 - b. kata pengantar,
 - c. daftar isi, terdiri dari :
 1. Bab I. Pendahuluan
 2. Bab II. Kajian teoritis dan kajian empiris
 3. Bab III. Evaluasi dan analisa peraturan perundang-undangan terkait.
 4. Bab IV. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.
 5. Bab V. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
 6. Bab VI. Penutup.
 - d. daftar pustaka
 - e. lampiran rancangan Perda (jika ada)

Pasal 15

- (1) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh tim harus mendapatkan paraf koordinasi dari Sekretaris tim dan ketua tim untuk diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah dapat melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- (3) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (4) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Sekretaris tim serta ketua tim.
- (5) Sekretaris Daerah selaku pembina tim menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati

Pasal 16

Pemerintah daerah menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (5) kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Bupati membentuk tim Asistensi pembahasan rancangan Perda.
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Ketiga Pembahasan Perda

Pasal 18

- (1) Rancangan Perda yang telah disiapkan, disampaikan bersama surat Berita Daerah ditanda tangani oleh Bupati untuk diajukan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD dan pemerintah daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD

Pasal 19

Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.

Pasal 20

Perda tentang APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan penataan ruang daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyusunan Perbup dan PB Bupati

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyusunan Perbup dan PB Bupati, pimpinan SKPD pemrakarsa membentuk Tim penyusunan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan struktur keanggotaan sebagaimana ketentuan dalam pasal 12 ayat (2).

Pasal 22

- (1) Pimpinan SKPD pemrakarsa menyusun rancangan Perbup atau Rancangan PB Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama oleh tim penyusun pada Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi.
- (3) Ketua Tim melaporkan perkembangan Rancangan Perbup/PB Bupati kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 23

- (1) Rancangan Perbup/PB Bupati yang telah dibahas pada Bagian Hukum harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (2) Rancangan Perbup/PB Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pimpinan SKPD pemrakarsa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Perbup dan PB Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2).
- (2) Penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan SKPD Pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditandatangani.

BAB V PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN

Pasal 24

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Keputusan Bupati atau Rancangan Instruksi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Rancangan Keputusan Bupati/Rancangan Instruksi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum dan telah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum serta paraf Asisten Bidang Pemerintahan.
- (3) Rancangan Keputusan Bupati/Rancangan Instruksi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diparaf oleh Sekretaris Daerah diajukan kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

BAB VI PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 25

Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang berbentuk Perda dibuat dalam Rangkap 4 (empat) naskah asli.
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa menit; dan
 - d. SKPD Pemrakarsa.

Pasal 27

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang berbentuk Perbup dibuat dalam Rangkap 3 (tiga) naskah asli.
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa menit; dan
 - c. SKPD Pemrakarsa.

Pasal 28

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang berbentuk PB Bupati dibuat dalam rangkap 4 (empat) naskah asli.
- (2) Penandatanganan PB Bupati yang melibatkan lebih dari 2 (dua) Daerah, PB Bupati tersebut dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
 - b. Bagian Hukum masing-masing daerah berupa menit; dan
 - c. SKPD masing-masing daerah.

Pasal 29

- (1) Penandatanganan Produk hukum Daerah yang bersifat Penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati/Instruksi Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada :

- a. Wakil Bupati;
- b. Sekretaris Daerah; atau
- c. Kepala SKDP.

Pasal 30

- (1) Penandaatnganan Produk Hukum Daerah yang berbentuk Keputusan Bupati / Instruksi Bupati Sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) naskah asli.
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati/Instruksi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ;
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum;
 - c. SKPD Pemrakarsa.

Pasal 31

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat Pengaturan digunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat Penetapan digunakan nomor Klasifikasi.

Pasal 32

- (1) Produk Hukum bersifat Pengaturan yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
- (2) Lembaran Daerah atau Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerbitan Resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemberitahuan secara formal atau resmi suatu produk hukum bersifat Pengaturan dengan mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Produk Hukum Daerah bersifat Pengaturan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur untuk dilakukan Klarifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat Penjelasan Perda.
- (2) Pada Tambahan Lembaran Daerah dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah ditetapkan bersamaan dengan Lembaran Daerah.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 34

- (1) Berita Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) merupakan Penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk produk hukum yang berbentuk Perbup dan PB Bupati.
- (2) Perbup dan PB Bupati yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pemberitahuan formal suatu Perbup / PB Bupati dengan mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 35

- (1) Sekretaris Daerah Mengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan mengundangan Perbup dan PB Bupati dalam Berita Daerah.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum.

Pasal 36

Penggandaan dan Pendistribusian Produk Hukum Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dan /atau SKPD Pemrakarsa.

BAB VII EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDA

Bagian Kesatu Evaluasi Perda

Pasal 37

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang :
 - a. APBD;

- b. Perubahan APBD;
 - c. Pertanggungjawaban APBD;
 - d. Pajak Daerah;
 - e. Retribusi Daerah; atau
 - f. Perencanaan Tata Ruang Daerah;
- Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mendapat Persetujuan bersama dengan DPRD kepada Gubernur untuk mendapatkan Evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, dan Penjabaran Perubahan APBD.
 - (3) Bupati menindak lanjuti hasil Evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi dari Gubernur.

Bagian Kedua Klarifikasi Perda

Pasal 38

Bupati menyampaikan Perda dan Perbup yang telah ditetapkan kepada Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7(tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan Klarifikasi.

BAB VIII PENYEBARLUASAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD menyebarluaskan Prolegda, Penyusunan Rancangan Perda, Pembahasan Rancangan Perda, hingga Pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat.

Pasal 40

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi Daerah (Balegda).
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 41

Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan Salinan Naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Tambahan Berita Daerah.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tulisan dalam Proses Pembentukan Perda, Perbup atau PB Bupati.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. Rapat dengar pendapat umum;
 - b. Kunjungan kerja;
 - c. Sosialisasi; dan/atau
 - d. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan orang perseorangan, kelompok orang, lembaga atau korporasi yang mempunyai kepentingan atas Substansi Rancangan Perda, Rancangan Perbup, atau Rancangan PB Bupati.
- (4) Untuk kemudahan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tulisan, setiap Rancangan Produk Hukum yang bersifat mengatur harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 44

- (1) Pembiayaan Pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan dalam Anggaran Belanja Daerah.
- (2) Program Legislasi Daerah, sudah harus dituangkan penganggarannya secara terpadu dalam Rancangan RKA-SKPD Pemrakarsa dan Rancangan RKA Bagian Hukum setiap tahun Anggaran sesuai ketentuan dalam pasal 5 ayat (3) dan ketentuan dalam pasal 1 angka 11.

BAB XI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 45

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas yang bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menggunakan nomor seri dan/atau huruf yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. Menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bagian Hukum.

Pasal 46

- (1) Setiap tahapan proses pembentukan Perda, Perbup, PB Bupati mengikut sertakan tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Selain tenaga perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan Prosedur Pembentukan Perda, Perbup dan PB Bupati dapat mengikut sertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 47

- (1) Biaya untuk honor Tim Penyusun Produk hukum, honor peneliti, honor tenaga ahli, biaya penggandaan Rancangan produk hukum dan biaya rapat-rapat dianggarkan oleh SKPD Pemrakarsa.
- (2) Biaya penggandaan produk hukum bersifat pengaturan yang telah diundangkan dianggarkan pada Bagian Hukum.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

- (1) Teknik penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sesuai ketentuan Peraturan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai :
 - a. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Prolegda tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
 - b. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Perda tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. Bentuk produk hukum daerah tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju,
Pada tanggal, 15 Maret 2012

BUPATI MAMUJU

ttd

H.SUHARDI DUKA

Di Undangkan di Mamuju,
pada tanggal, 15 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

ttd

H. HABSI WAHID

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2012 NOMOR 52

Disalin Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. ARTIS EFENDI, M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19621231 199610 1 005

Lampiran I : Peraturan Bupati Mamuju
 Nomor : 8 TAHUN 2012
 Tanggal : 15 Maret 2012

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH :

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH				

KEPALA SKPD

TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Kolom 1	: Nomor Urut Pengisian
Kolom 2	: Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati
Kolom 3	: Penamaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati
Kolom 4	: Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati
Kolom 5	: Penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang baru
Kolom 6	: Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati
Kolom 7	: Penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati merupakan delegasi / perintah dan peraturan yang lebih tinggi
Kolom 8	: Unit kerja / instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati
Kolom 9	: Tahun penyelesaian Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati
Kolom 10	: Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati

BUPATI MAMUJU

ttd

H. SUHARDI DUKA

Lampiran II : Peraturan Bupati Mamuju
Nomor : 8 Tahun 2012
Tanggal : 15 Maret 2012

TEKNIS PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut :

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah yaitu sebagai berikut :

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berdasarkan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sisiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan, Perjanjian Kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sisiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub Bab berikut :

- A. Kajian teoretis
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistim baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan, cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan Sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan dirubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan Yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru, beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada alasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup :

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frase;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas sub bab simpulan dan saran

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya

B. Saran

Saran memuat antara lain :

1. Perlu pemilihan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Program Legislasi Daerah.

3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustakan memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

BUPATI MAMUJU

ttd

H. SUHARDI DUKA

Lampiran III : Peraturan Bupati Mamuju
Nomor : 8 Tahun 2012
Tanggal : 15 Maret 2012

CONTOH BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR TAHUN

TENTANG

(Nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. dan seterusnya ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU

dan

BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG** (Nama Peraturan Daerah)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

.....
Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)

BAB ... KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju

Pada Tanggal

BUPATI MAMUJU

Tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Mamuju
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

Tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN NOMOR

BUPATI MAMUJU

Ttd

H. SUHARDI DUKA

Lampiran IV : Peraturan Bupati Mamuju
Nomor : 8 Tahun 2012
Tanggal : 15 Maret 2012

CONTOH BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI

**PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR TAHUN**

TENTANG

(Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. dan seterusnya ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG** (Judul Peraturan Bupati)

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

BAB II

.....

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal...

BAB

Pasal

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal

BAB

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

Pasal

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan BUpati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal

BUPATI MAMUJU

Tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Mamuju
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

Tanda tangan

NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN NOMOR

BUPATI MAMUJU

Ttd

H. SUHARDI DUKA

Lampiran V : Peraturan Bupati Mamuju
Nomor : 8 Tahun 2012
Tanggal : 15 Maret 2012

CONTOH PERATURAN BERSAMA BUPATI MAMUJU

**PERATURAN BERSAMA BUPATI MAMUJU
DAN BUPATI / WALIKOTA** (Nama Kabupaten / Kota lain)
NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MAMUJU,
BUPATI / WALIKOTA** (Nama Kabupaten / Kota lain)

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. dan seterusnya ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA BUPATI MAMUJU DAN BUPATI / WALIKOTA** (Nama Kabupaten / Kota lain) **TENTANG** (Judul Peraturan Bersama)

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

BAB II

.....

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal...

BAB

.....

Pasal

BAB ...

(dan seterusnya)

**BAB
KETENTUAN PERALIHAN** (apabila ada)

Pasal

**BAB
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju dan Berita Daerah Kabupaten / Kota.
(Nama Kabupaten / Kota lain)

Ditetapkan di ...(Kabupaten/kota lain)
Pada Tanggal

BUPATI

Tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundang di.. (Kabupaten/Kota lain)
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
(Kabupaten/Kota lain)

Tanda tangan

NAMA

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal

BUPATI MAMUJU

Tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundang di Mamuju
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENMAMUJU

Tanda tangan

NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN NOMOR

BERITA DAERAH KABUPATEN ...(Kabupaten / Kota Lain) TAHUN NOMOR.....

BUPATI MAMUJU

Ttd

H. SUHARDI DUKA

Lampiran VI : Peraturan Bupati Mamuju
Nomor : 8 Tahun 2012
Tanggal : 15 Maret 2012

CONTOH KEPUTUSAN BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Keputusan Bupati)

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. dan seterusnya ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :

KELIMA :

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal

BUPATI MAMUJU

Tanda tangan

NAMA

BUPATI MAMUJU

Ttd

H. SUHARDI DUKA



BUPATI MAMUJU

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2012 NOMOR 52**

**PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 8 TAHUN 2012**

TENTANG

***PROSEDUR PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH***

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU**